



EVALUASI KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM DI MASA PANDEMI COVID-19

Helmin Safitri¹, Elin Erlina Sasanti², Nurabiah³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 25 Februari

2022

Disetujui: 14 April 2022

Dipublikasikan: 22 April

2022

Kata kunci:

kinerja keuangan,
kemampuan
keuangan, laporan
realisasi anggaran,
pemerintah daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram di masa pandemi covid-19 pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan didasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 untuk menilai kinerja keuangan dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk menilai kemampuan keuangan. Desain penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian mengindikasikan kinerja keuangan aspek capaian (*output*) atas rasio kemandirian berada pada kriteria konsultatif, sedangkan aspek penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran atas rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada tingkat sedang. Hasil juga menunjukkan pemerintah daerah Kota Mataram sangat efektif dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai target yang ditentukan sebelumnya, namun sangat tidak efisien dalam mengatur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Ditinjau dari rasio aktivitas, pemerintah daerah Kota Mataram sebagian besar mengalokasikan belanja daerah terhadap belanja operasi dibandingkan belanja pembangunan. Sedangkan dari segi kemampuan keuangan, pemerintah daerah Kota Mataram memperoleh hasil rata-rata *share* sebesar 25% dan *growth* sebesar 0,67% dalam hal kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja APBD, dan penyerapan anggaran. Terkait kondisi keuangan daerah, hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah Kota Mataram tidak berada dalam posisi ideal dan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara sempurna.

EVALUATION OF THE PERFORMANCE AND FINANCIAL CAPABILITY OF THE MATARAM CITY GOVERNMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Keyword's:

Financial
Performance,
Financial
Capability,
Budget
Realization
Report, Local
Government.

Abstract

This study aims to determine the performance and financial capacity of the local government of Mataram City during the COVID-19 in 2019 to 2020 based on PMK Number 22/PMK.02/2021 to assess financial performance and Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2020 to assess financial capability. The research design is descriptive qualitative with data collection techniques through documentation and research interview. The results of the study indicate that the financial performance aspect of the achievement (output) of the independence

ratio is in the consultative criteria, while the aspect of budget absorption and the consistency of budget absorption on the ratio of the degree of fiscal decentralization is at a moderate level. The results also show that the local government of Mataram City is very effective in realizing local revenue revenue according to the predetermined target, but is very inefficient in managing the amount of costs incurred to obtain revenue. In terms of the activity ratio, the local government of Mataram City mostly allocates regional expenditures to operating expenditures compared to development expenditures. Meanwhile, in terms of financial capacity, the local government of Mataram City obtained an average share of 25% and growth of 0.67% in terms of the suitability of budget planning documents, allocation of APBD expenditures, and budget absorption. Regarding regional financial conditions, the results of the study show that the local government of Mataram City is not in an ideal position and has not been able to implement regional autonomy perfectly.

✉Alamat korespondensi:

helminsafitri22@gmail.com¹, elinerlina@unram.ac.id², nurabiah@unram.ac.id³

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang berlangsung di negara Indonesia diduga dimulai sejak awal Januari 2021 (Pranita, 2020), dan terhitung sampai saat ini Juli 2021 maka telah berlangsung selama kurun waktu kurang lebih 19 bulan. Selama berlangsungnya pandemi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 minus 2,07%, mengindikasikan Indonesia masuk dalam keadaan resesi ekonomi. Pandemi ini juga mengakibatkan angka inflasi mencapai yang terendah dalam sejarah yaitu sebesar 0,45% pada Desember 2020. Dampak lainnya nilai tukar rupiah melemah mencapai 2,66%, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah, utang pemerintah mencapai peringkat 154 di dunia, jumlah penduduk miskin tembus 27,55 juta orang, dan lebih lanjut jumlah pengangguran meningkat sebesar 2,56 juta orang (Librianty, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, perekonomian nasional sampai saat ini belum bisa dikatakan sepenuhnya pulih akibat pandemi covid-19 yang saat ini laju pertumbuhan kasusnya semakin tinggi. Indonesia saat ini di awal tahun 2021 berada pada posisi 18 dari total 192 negara di dunia dengan peringkat kasus positif covid-19 (Supriyatna, 2021), dimana menurut data terakhir *World Health Organization (WHO)* 7 Juli 2021 Indonesia telah mencapai jumlah kasus sebesar 2.038.000 dengan jumlah kematian sebesar 62.908. Meningkatnya jumlah kasus ini mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat Indonesia secara umum dan terjadi ketidakstabilan perekonomian nasional dengan ditandai salah satunya pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% dan nilai inflasi berada pada posisi terendah sepanjang sejarah yaitu 0,45%.

Kota Mataram sebagai daerah yang menduduki kelompok 1 yang paling terdampak covid-19 menurut analisis yang dilakukan oleh BPS. Pada awal tahun 2021 pemerintah daerah Kota Mataram menerbitkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Mataram yang di dalamnya memuat laporan realisasi pendapatan dan alokasi belanja daerah (*unaudited*) terkait covid-19. Diketahui total pendapatan tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1,389,869,482,273.15 dengan realisasi mencapai Rp1,396,009,615,374.56. Sedangkan dari segi alokasi belanja pemerintah Kota Mataram diketahui total anggaran belanja yang ditetapkan tahun 2020

sebesar Rp1,493,821,861,599.54 dengan realisasi mencapai Rp1,457,582,553,197.18 (Pemerintah Daerah Kota Mataram, 2021).

Keberhasilan pelaksanaan ekonomi pemerintah daerah di masa pandemi covid-19 dapat diketahui dengan melakukan proses analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan tahun yang bersangkutan. Proses analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ukuran atas kinerja dan kemampuan keuangan ini dapat memberikan hasil terkait peningkatan atau tidaknya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dan sekaligus menjadi dasar dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan ekonomi nasional.

Pengukuran kinerja dan kemampuan keuangan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, terdapat tiga hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu indikator kinerja, tolak ukur kinerja, dan sasaran kinerja. Ketiga hal ini dapat menjadi dasar dalam pengukuran kinerja keuangan. Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yang mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator kinerja itu sendiri, yaitu dengan menilai kondisi karakteristik pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Karakteristik tersebut diantaranya, ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran (*size*) legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue*.

Selain berdasarkan indikator kinerja, pengukuran kinerja keuangan juga dapat dilakukan berdasarkan tolak ukur kinerja itu sendiri. Tolak ukur kinerja dapat diketahui dengan mempertimbangkan aspek implementasi kinerja yang terdiri atas capaian (*output*), penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Pasal 7 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis variabel kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah juga dengan memperhatikan aspek implementasi kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dengan menggunakan rasio kemandirian untuk menghitung capaian (*output*) pengelolaan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas untuk menghitung penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, terakhir menggunakan rasio efisiensi untuk menghitung efisiensi penggunaan anggaran.

Kemampuan keuangan sendiri dapat dihitung dengan beberapa metode yaitu analisis berdasarkan otonomi dan desentralisasi, analisis PAD terhadap penerimaan daerah, analisis PAD terhadap belanja daerah, analisis berdasarkan peraturan pemerintah seperti Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, atau analisis berdasarkan rasio keuangan. Tetapi penelitian ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, dari Pasal 6 peraturan tersebut diketahui bahwa terdapat enam dimensi dalam pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indeks pengelolaan keuangan daerah yaitu, 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, 2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, 3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, 4) penyerapan anggaran, 5) kondisi keuangan daerah, dan 6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Selanjutnya empat dari enam dimensi tersebut yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah akan menjadi landasan dalam

penelitian ini dengan prosedur penelitian menggunakan perhitungan *share and growth*, analisis peta kemampuan keuangan, dan perhitungan indeks kemampuan keuangan.

Penelitian mengenai pengukuran kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator kinerja dengan menganalisis karakteristik pemerintah daerah yaitu ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran (*size*) legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* dilakukan sebelumnya oleh Sumarjo (2010) dan hasilnya karakteristik pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebagian besar berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kecuali untuk kemakmuran (*wealth*), dan ukuran (*size*) legislatif. Selanjutnya penelitian berdasarkan tolak ukur kinerja menggunakan analisis rasio keuangan telah dilakukan sebelumnya oleh Bisma & Susanto (2010), Sijabat *et al.* (2012), Pramono (2014), Kaeng & Saerang (2015), Karlina & Handayani (2017), Pratiwi (2017), Rusman *et al.* (2018), Tanan & Duri (2018), Arnianto & Sati (2020). Hasilnya analisis dengan menggunakan rasio keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi kinerja dan kemampuan pemerintah daerah di Indonesia dengan melihat laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kinerja keuangan berdasarkan tolak ukur kinerja dalam aspek implementasi kinerja dan kemampuan keuangan berdasarkan dimensi pengelolaan keuangan daerah dalam perhitungan indeks pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian untuk menghitung capaian (*output*) pengelolaan keuangan pemerintah daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas untuk menghitung penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, terakhir rasio efisiensi untuk menghitung efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan pengukuran implementasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021. Sedangkan pengukuran kemampuan keuangan akan menggunakan perhitungan *share and growth*, analisis peta kemampuan keuangan, dan perhitungan indeks kemampuan keuangan yang didasari empat dari enam dimensi pengelolaan keuangan daerah yaitu, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran dan belanja dalam APBD, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah dalam perhitungan indeks pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara, dimana dokumen yang dibutuhkan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Kota Mataram periode tahun 2019-2020 dan wawancara dilakukan untuk memvalidasi hasil dokumen yang ada. Penelitian ini melibatkan informan penelitian yaitu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 1 Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan rasio berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 Pasal 7 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk menilai kinerja keuangan atas: (1) aspek capaian (*output*), (2) aspek penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran, dan (3) aspek efisiensi.

$$RasioKemandirianDaerah(\%) = \frac{\text{PendapatanAsliDaerah}}{\text{DanaPerimbangan}} \times 100 \quad \dots(1)$$

$$RasioDerajatDesentralisasiFiskal(%) = \frac{PendapatanAsliDaerah}{TotalPendapatanDaerah} \times 100 \quad \dots(2)$$

$$RasioEfektivitasPAD(%) = \frac{RealisasiPenerimaanPAD}{TargetPenerimaanPAD} \times 100 \quad \dots(2)$$

Rasio Aktivitas =

$$RasioBelanjaOperasi(%) = \frac{TotalBelanjaRutinatauOperasi}{TotalBelanjaDaerah} \times 100 \quad \dots(2)$$

$$RasioBelanjaModal(%) = \frac{TotalBelanjaPembangunanatauModal}{TotalBelanjaDaerah} \times 100 \quad \dots(2)$$

$$RasioEfisiensi(%) = \frac{TotalBelanjaDaerah}{RealisasiPenerimaanPendapatanDaerah} \times 100 \quad \dots(3)$$

Serta didasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 6 tentang dimensi pengelolaan keuangan daerah dalam pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk menilai kemampuan keuangan terkait atas: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja APBD, penyerapan anggaran, dan (2) kondisi keuangan daerah.

Kemampuan Keuangan:

$$Share(%) = \frac{PendapatanAsliDaerah}{TotalBelanja} \times 100 \quad \dots(1)$$

$$GrowthPAD_t(%) = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100 \quad \dots(1)$$

Peta Kemampuan Keuangan Daerah ...(2)

Indeks Kemampuan Keuangan

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3} \quad \dots(2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Berdasarkan Aspek Capaian (*Output*)

Dalam menilai kinerja keuangan berdasarkan aspek capaian (*output*) menggunakan analisis rasio kemandirian. Rasio ini menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat terhadap sumber pendapatan daerah lainnya seperti bantuan dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman daerah. Hasil perhitungan rasio kemandirian disajikan pada tabel 1 sebagai berikut;

Tabel 1. Rasio Kemandirian Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2019	373,951,422,339.15	895,596,778,015.00	42%	Konsultatif
2020	363,165,361,010.56	822,946,728,374.00	44%	Konsultatif

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Hasil perhitungan pada tabel 1 diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dari segi rasio kemandirian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan menurut pola hubungan tingkat kemandirian daerah yang sebelumnya dituliskan oleh Halim (2001) dalam Pratiwi (2017) bahwa pemerintah daerah Kota Mataram berada pada kategori pola hubungan konsultatif, dimana pola ini memiliki kriteria penilaian berkisar antara 25%-50%. Pola hubungan konsultatif mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian daerah masih tergolong rendah, walaupun pada pola hubungan ini peran pemerintah pusat mulai berkurang tetapi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tanggung jawab otonomi daerahnya secara penuh. Tingkat kemandirian keuangan yang dicapai pemerintah Kota Mataram walaupun masih tergolong rendah tetapi apabila dilihat dalam kurun tahun 2019-2020 justru mengalami peningkatan ditengah adanya pandemi covid-19. Setelah menganalisis data yang didapatkan diketahui bahwa peningkatan ini disebabkan oleh kondisi terjadinya peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk mengimbangi penurunan atas penerimaan dari pajak dan retribusi. Pemerintah daerah Kota Mataram memaksimalkan penerimaan dari BUMD dan lain-lain yang sah tetapi bantuan atas dana perimbangan dari pemerintah pusat pun turut meningkat akibat anggaran covid-19, sehingga hal ini pun membuktikan pola hubungan konsultatif dengan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah Kota Mataram memaksimalkan total pendapatan asli daerah yang berasal dari alokasi dana perimbangan pemerintah pusat.

Kinerja Keuangan Berdasarkan Aspek Penyerapan Anggaran dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Dalam menilai kinerja keuangan berdasarkan aspek penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas. Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal melaksanakan pembangunan daerah. Rasio ini menilai bagaimana keberhasilan pemerintah daerah memperoleh pendapatan asli daerah dari seluruh total pendapatan daerah itu sendiri. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam hal merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan pengalokasian dana yang dimilikinya terhadap belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas disajikan sebagai berikut;

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2019	373,951,422,339.15	1,462,795,712,980.15	26%	Sedang
2020	363,165,361,010.56	1,396,009,615,374.56	26%	Sedang

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Hasil perhitungan pada tabel 2 diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dari segi rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal ditujukan untuk melihat seberapa besar peran pendapatan asli daerah dalam total pendapatan daerah itu sendiri dan Kriteria sedang dengan persentase 26% mengindikasikan bahwa perlimpahan wewenang dan tanggung jawab desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah masih belum besar, hal ini sejalan dengan hasil perhitungan rasio kemandirian bahwa pemerintah daerah masih bergantung sebagian besar dengan pemerintah pusat dalam hal memaksimalkan penerimaan daerah.

Ketidakmampuan pemerintah daerah Kota Mataram dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di tahun 2020 tidak terlepas dari adanya pandemi covid-19 yang akhirnya membuat beberapa potensi daerah tidak dapat dimaksimalkan contohnya potensi pariwisata yang mengalami penurunan penerimaan dari segi pajak pemerintah akibat kebijakan nasional untuk berdiam diri di dalam rumah. Sehingga beberapa proyek yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada awal perencanaan APBD pun perlu kembali dilakukan refocusing dalam hal penanganan pandemi. Di sisi lain keberhasilan pemerintah daerah Kota Mataram mempertahankan posisi rasio derajat desentralisasi fiskalnya berada pada posisi sedang dan tidak turun walau adanya pandemi adalah karena kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan lainnya selain pajak dan retribusi, yaitu penerimaan atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba BUMD yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp8,680,588,075.38 meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp9,936,912,771.62. Peningkatan lainnya yang cukup signifikan yaitu terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah dari segi pendapatan BLUD yaitu tahun 2019 sebelumnya sebesar Rp151,353,049185.86 menjadi Rp189,810,606,863.96 pada tahun 2020.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	373,951,422,339.15	372,928,500,000.00	100%	Efektif
2020	363,165,361,010.56	306,337,291,261.15	119%	Sangat Efektif

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Hasil perhitungan pada tabel 3 diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dari segi rasio efektivitas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Kota Mataram diketahui mampu mencapai tingkat rasio dengan rata-rata sebesar 109% pada tahun 2020 yang artinya kinerja pemerintah daerah Kota Mataram dari segi efektivitas dapat dikatakan sangat baik di tahun

tersebut. Tingkat efektivitas yang masuk dalam kategori sangat baik ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah Kota Mataram dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya.

Rasio efektivitas yang meningkat di tahun 2020 walaupun terjadi pandemi covid-19 disebabkan oleh penyesuaian kembali target pendapatan daerah dalam APBD dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi covid-19. Penyesuaian target pendapatan daerah oleh pemerintah daerah Kota Mataram ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 yang menginstruksikan kepala daerah segera melakukan percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 akibat pandemi dan dalam rangka pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Akibat dari surat keputusan tersebut, pemerintah daerah Kota Mataram melakukan penyesuaian target penerimaan pendapatan dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah menyerap penerimaan di masa pandemi, termasuk mempertimbangkan kemungkinan atas penerimaan pajak dan retribusi yang berpotensi menurun dan menerapkan strategi pemaksimalan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu akibat dari kemampuan *refocusing* atas anggaran ini membuat tingkat efektivitas pemerintah daerah memperoleh realisasi penerimaan sesuai target pun meningkat menjadi sangat efektif di tahun 2020.

Tabel 4. Rasio Aktivitas Belanja Operasi Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	Total Belanja Operasi/Rutin	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2019	1,115,360,714,808.67	1,449,112,047,541.41	77%
2020	1,114,760,616,516.18	1,457,702,553,197.18	76%

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Tabel 5. Rasio Aktivitas Belanja Modal Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	Total Belanja Modal/Pembangunan	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2019	331,560,943,664.74	1,449,112,047,541.41	23%
2020	209,066,411,335.00	1,457,702,553,197.18	14%

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Hasil perhitungan pada tabel 4 dan 5 diketahui belanja operasi maupun belanja modal pada tahun 2020 sama-sama mengalami penurunan walaupun berada pada tingkat signifikansi perubahan yang berbeda. Perubahan atas belanja operasi yang hanya turun sebesar 1% ini menunjukkan bahwa dari segi operasional, pandemi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh dengan belanja operasi pemerintah daerah Kota Mataram yang masih lebih dari 50%, sementara idealnya akan lebih baik apabila alokasi belanja pemerintah daerah sebagian besar terletak pada belanja modal dalam rangka pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan penurunan atas belanja

modal yang signifikan ini dapat disebabkan oleh prioritas alokasi pemerintah daerah yang tidak tertuju pada upaya penambahan aset di masa pandemi, melainkan fokus terhadap penanganan pandemi itu sendiri yaitu operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan wajar bagaimana lebih besarnya alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Mataram ditujukan terhadap operasionalnya dibandingkan belanja modal.

Kinerja Keuangan Berdasarkan Aspek Efisiensi

Dalam menilai kinerja keuangan berdasarkan aspek efisiensi menggunakan analisis rasio efisiensi. Rasio ini menunjukkan seberapa besar efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan melihat perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang tercermin dalam realisasi pendapatan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hasil perhitungan rasio kemandirian disajikan pada tabel 6 sebagai berikut;

Tabel 6. Rasio Efisiensi Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	Total Belanja Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2019	1,449,112,047,541.41	1,462,795,712,980.15	99%	Tidak Efisien
2020	1,457,702,553,197.18	1,396,009,615,374.56	104%	Sangat Tidak Efisien

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Hasil perhitungan pada tabel 6 diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dari segi rasio efisiensi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Kondisi ketidakmampuan pemerintah daerah Kota Mataram dalam menangani dan mencegah peningkatan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 itu sendiri yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan nilai belanjanya terhadap bidang-bidang yang membutuhkan dalam rangka pemulihan pandemi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, secara umum realisasi belanja pemerintah daerah Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,59% dan peningkatan ini terutama pada belanja tak terduga yang sebelumnya telah dijelaskan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Mataram (*unaudited*) bahwa pada APBD TA 2020 untuk antisipasi dan penanganan dampak covid-19 akan dialokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp133,875,525,346.00, kemudian hal ini dibuktikan dengan laporan akhir tahun 2020 pemerintah daerah Kota Mataram bahwa belanja tidak terduga terealisasi sebesar jumlah yang sama yaitu Rp133,875,525,346.00. Sementara sebelumnya pada tahun 2019 besarnya belanja tidak terduga yaitu Rp4.468.170.326,00, jumlah yang menunjukkan perbandingan sangat besar dengan realisasi tahun 2020. Artinya dimasa pandemi yang terjadi, pemerintah daerah Kota Mataram tidak dapat menekan pengeluaran atas belanja diiringi dengan kebutuhan atas belanja itu sendiri.

Kemampuan Keuangan Berdasarkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Pengalokasian Belanja APBD dan Penyerapan Anggaran)

Pengukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram untuk menilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian APBD

dan penyerapan anggaran menggunakan perhitungan *share and growth*. Perhitungan *share* berguna untuk menilai kapasitas kemampuan pemerintah daerah sedangkan *growth* berguna untuk menilai perkembangan kemampuan pemerintah daerah berdasarkan kurun waktu tertentu. Hasil perhitungan *share and growth* disajikan pada tabel 7 – 9 sebagai berikut;

Tabel 7. Perhitungan *Share* Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Belanja Daerah	Rasio Share
2019	373,951,422,339.15	1,449,112,047,541.41	26%
2020	363,165,361,010.56	1,457,702,553,197.18	25%
Mean			25%

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Tabel 8. Perhitungan PAD Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	PAD_t (Rp)	PAD_{t-1} (Rp)	$PAD_t - PAD_{t-1}$ (Rp)
2019	373,951,422,339.15	358,825,822,208.30	15,125,600,130.85
2020	363,165,361,010.56	373,951,422,339.15	-10,786,061,328.59

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Tabel 9. Perhitungan *Growth* Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019-2020

Tahun	$PAD_t - PAD_{t-1}$ (Rp)	PAD_{t-1} (Rp)	Rasio Growth
2019	15,125,600,130.85	358,825,822,208.30	4.22%
2020	-10,786,061,328.59	373,951,422,339.15	-2.88%
Mean			0.67%

Sumber : Data Primer Diolah (Realisasi APBD Pemda Kota Mataram 2019-2020)

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram pada tabel 7 – 9 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 rata-rata nilai *share* sebesar 25% dan rata-rata nilai *growth* sebesar 0,67%, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi nilai *share* kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram sudah cukup tinggi, sedangkan dari sisi *growth* sebaliknya masih sangat rendah.

Kondisi kemampuan pemerintah daerah Kota Mataram mempertahankan nilai *share* yang tinggi selama dua tahun terakhir ini salah satunya disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan *refocusing* selama beberapa kali terkait anggaran pada tahun 2020, contoh *refocusing* yang dilakukan adalah

menyesuaikan pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak dan retribusi daerah di masing-masing wilayah dan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Sedangkan penurunan atas nilai *growth* penyebab utamanya adalah pandemi yang meminimalkan penerimaan pemerintah dari sektor-sektor potensial di daerahnya, contohnya sektor yang paling terasa dampak perubahan akibat pandemi adalah sektor pariwisata. Pemerintah daerah Kota Mataram tidak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi yang menyerang secara global, dengan peraturan terkait keterbatasan sosial secara nasional menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum pun terbatas, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pemerintah daerah terutama dalam sektor pajak dan retribusi daerah.

Kemampuan Keuangan Berdasarkan Kondisi Keuangan Daerah

Pengukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terakhir didasarkan atas aspek kondisi keuangan daerah. Aspek ini dinilai dengan menganalisis peta kemampuan keuangan daerah dan menghitung indeks kemampuan keuangan daerah. Menurut Muhibtari (2014) dalam Pratiwi (2017) peta kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal yang diklasifikasikan dari hasil nilai rata-rata *share and growth* berdasarkan metode kuadran, analisis berdasarkan nilai rata-rata ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kenaikan atau penurunan yang terjadi di antara masa sebelum dan sesudah pandemi. Sedangkan, indeks kemampuan keuangan menggambarkan tingkat kemampuan daerah dengan menyusun tiga komponen yakni rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks peran (*share*).

Berdasarkan hasil analisis peta kemampuan keuangan daerah kurun waktu 2019-2020 dengan melihat nilai *share* dan *growth* diketahui pemerintah daerah Kota Mataram berada pada posisi kuadran III, yaitu menunjukkan kondisi yang belum ideal. Peran PAD yang besar dalam total belanja mempunyai peluang yang kecil untuk bertahan karena pertumbuhan atas PAD kecil. Artinya kontribusi PAD yang tinggi terhadap belanja daerah tidak dapat dikategorikan optimal secara sepenuhnya, karena apabila melihat dari pertumbuhan PAD dari kurun waktu tahun 2019-2020 diketahui perubahannya masih tergolong sangat rendah dan memiliki kemungkinan besar mengalami penurunan. Sedangkan hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan disajikan sebagai berikut;

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3} = \frac{0.50 + 0.50 + 0.50}{3} = 0.5$$

Hasil perhitungan atas skala indeks kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram pada tahun 2019-2020 di atas menunjukkan angka 0,5 yang artinya termasuk dalam kategori sedang. Perhitungan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan dari rasio kemandirian dan desentralisasi fiskal, bahwa pemerintah daerah Kota Mataram belum sepenuhnya mandiri dan tidak tergantung dengan peran pemerintah pusat, serta belum juga sepenuhnya mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dalam wujud otonomi daerah dengan optimal di masa pandemi covid-19. Pemerintah daerah Kota Mataram di masa depan perlu kembali menggali potensi lokal dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan keuangan ke kategori yang lebih sempurna tanpa menghilangkan fungsi otonomi daerah itu sendiri.

Teori Stakeholder dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Ghozali & Chariri (2007), teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang dapat beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi terdapat kewajiban memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, dan masyarakat). Kelompok *stakeholder* inilah yang mempengaruhi perusahaan untuk dapat melaporkan kinerja keuangannya dalam bentuk laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah Kota Mataram merupakan salah satu dari perangkat-perangkat kerja pemerintahan daerah di Indonesia yang diberikan tugas dan wewenang terkait pelaksanaan otonomi daerah, wujud tugas dan wewenang ini dituangkan dalam bentuk adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Implementasi atas teori *stakeholder* yaitu ketika pemerintah daerah yang diberikan wewenang otonomi daerah merasa sadar sepenuhnya memiliki tanggung jawab menjalankan wewenang tersebut secara baik dan maksimal. Tanggung jawab keberhasilan pengelolaan keuangan oleh pemerintah Kota Mataram ini ditujukan dalam bentuk peningkatan positif terhadap kinerja dan kemampuan keuangannya.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa semasa pandemi *covid-19* yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir ini, kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram menunjukkan *trend* negatif dalam aspek penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilihat berdasarkan salah satu instrumen penelitian yaitu rasio aktivitas. Penurunan atas rasio ini menunjukkan bahwa di masa pandemi *covid-19* alokasi atas belanja operasi oleh pemerintah Kota Mataram lebih besar dibandingkan belanja yang dialokasikan untuk pembangunan. Analisis atas kinerja keuangan selanjutnya yang menunjukkan *trend* negatif yaitu aspek efisiensi pengelolaan keuangan di masa pandemi yang disebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah Kota Mataram menekan pengeluaran biaya (*input*) seefisien mungkin dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah (*output*). Selanjutnya nilai *share and growth* untuk menilai kemampuan keuangan pun mengalami *trend* negatif yang mengindikasikan bahwa di masa pandemi *covid-19* terjadi penurunan kemampuan dan laju pertumbuhan atas PAD untuk membiayai APBD Kota Mataram.

Hasil analisis atas penelitian ini di sisi lain juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Mataram mengalami *trend* positif dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek capaian (*output*) dilihat berdasarkan rasio kemandirian dan aspek penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilihat berdasarkan instrumen lainnya yaitu rasio efektivitas. Hal ini bermakna bahwa walaupun masih berada pada kriteria pola hubungan konsultatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat masih ada dalam pemaksimalan penerimaan pendapatan daerah, tetapi terdapat perubahan progresif yang terjadi dalam hal kemandirian daerah Kota Mataram selama dua tahun terakhir di masa pandemi *covid-19*. Serta pemerintah daerah Kota Mataram telah mampu memobilisasi secara optimal penerimaan atas pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya akibat kemampuan *re-focusing* anggaran di masa pandemi *covid-19*.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stakeholder theory*. Dimana pemerintah daerah Kota Mataram sebagai pihak yang melaksanakan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dalam wujud otonomi daerah bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh para *stakeholder* dalam hal ini yaitu masyarakat umum, investor, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan jenis *stakeholder* lainnya. Keberhasilan atas pengelolaan keuangan ini didasarkan atas terjadinya peningkatan atau penurunan terhadap kinerja dan kemampuan keuangan selama kurun waktu tertentu. Secara praktis, penelitian ini

memberikan implikasi bagi pemerintah daerah Kota Mataram khususnya adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan menerbitkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Secara kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja dan kemampuan keuangannya menggunakan rasio keuangan atas dasar indikator dan aspek evaluasi yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020. Serta bagi pemerintah pusat terkait kebijakan perlimpahan wewenang desentralisasi pengelolaan keuangan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dalam hal pengelolaan keuangan di masa pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Sebagaimana hasil pada temuan data di lapangan, dari segi kinerja keuangan yaitu aspek capaian (*output*) atas rasio kemandirian, pemerintah Kota Mataram mencapai kriteria pola hubungan konsultatif. Selanjutnya aspek penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan atas rasio derajat desentralisasi fiskal berada dalam kriteria sedang. Rasio efektivitas berada dalam kriteria sangat efektif. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Mataram lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja operasi dibandingkan untuk belanja pembangunan. Terakhir aspek efisiensi atas rasio efisiensi menunjukkan kriteria yaitu sangat tidak efisien. Sementara itu dari segi kemampuan keuangan mengenai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja APBD, dan penyerapan anggaran menggunakan analisis perhitungan *share and growth* menunjukkan nilai *share* yang tinggi, sedangkan nilai *growth* yang rendah. Berdasarkan perhitungan indeks kemampuan keuangan diperoleh nilai yang termasuk dalam kategori sedang.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stakeholder theory*. Dimana pemerintah daerah Kota Mataram sebagai pihak yang melaksanakan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dalam wujud otonomi daerah bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh para *stakeholder* dalam hal ini yaitu masyarakat umum, investor, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan jenis *stakeholder* lainnya. Keberhasilan atas pengelolaan keuangan ini didasarkan atas terjadinya peningkatan atau penurunan terhadap kinerja dan kemampuan keuangan selama kurun waktu tertentu. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah Kota Mataram khususnya adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan menerbitkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Secara kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja dan kemampuan keuangannya menggunakan rasio keuangan atas dasar indikator dan aspek evaluasi yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020. Serta bagi pemerintah pusat terkait kebijakan perlimpahan wewenang desentralisasi pengelolaan keuangan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian dengan fokus regional yang lebih luas yaitu contohnya daerah-daerah se-Provinsi NTB, dengan metode analisis yang lebih bervariasi selain analisis terhadap laporan keuangan dan dengan kurun waktu periode penelitian yang lebih lama lagi sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat memperlihatkan bagaimana kondisi kinerja dan kemampuan

keuangan pemerintah daerah masa pra pandemi dan pasca pandemi covid-19. Peneliti selanjutnya juga dapat melengkapi dan menggali sebanyak-banyaknya dokumen penunjang yang dibutuhkan dalam hal validasi data, contohnya dengan melakukan wawancara secara informal terhadap informan penelitian, dan apabila pelaksanaan penelitian tersebut masih berada di masa pandemi maka diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnianto, D. D. and Sati, A. (2020) ‘Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang’, *Jurnal Pareso*, 2(1), pp. 36–49.
- Bisma, I. D. G. and Susanto, H. (2010) ‘Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007’, *Ganec Swara*, 4(3).
- Ghozali, I. and Chariri, A. (2007) *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kaeng, A. R. and Saerang, D. P. . (2015) ‘Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon’, *Jurnal EMBA*, 3(2), pp. 958–965.
- Karlina, A. and Handayani, N. (2017) ‘Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD di kota Surabaya tahun 2012-2015’, *Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 6(3).
- Librianty, A. (2021) *Setahun Corona Covid-19, Begini Kondisi Ekonomi Indonesia*, Liputan6.com. Available at:
<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-indonesia> (Accessed: 27 June 2021).
- Pemerintah Daerah Kota Mataram (2021) *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2020*. Kota Mataram.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2020a) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2020b) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan (2021) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Indonesia.
- Pramono, J. (2014) ‘Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah’, *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7.

- Pranita, E. (2020) *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*, Kompas.com.
- Pratiwi, N. M. (2017) 'Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta', *Eprints.Uny.Ac.Id*. Available at: https://eprints.uny.ac.id/49013/1/NikenMaritaPratiwi_12808141008.pdf.
- Rusman, L., Amir, A. M. and Fattah, V. Y. (2018) 'Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam Membiayai Pengeluarannya', *Jurnal Katalogis*, 6(4), pp. 37–47.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C. and Wachid, A. (2012) 'Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)', 2(32).
- Sumarjo, H. (2010) *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Surakarta.
- Supriyatna, I. (2021) *Indonesia Peringkat 18 Kasus Positif Covid-19 dari 192 Negara di Dunia*, suara.com. Available at: <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2021/05/15/063137/indonesia-peringkat-18-kasus-positif-covid-19-dari-192-negara-di-dunia> (Accessed: 25 June 2021).
- Tanan, C. I. and Duri, J. A. (2018) 'Analisis Rasio untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura)', *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 6(September), pp. 91–101.
- World Health Organization (2021) *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* *Coronavirus Disease Situation World Health Organization* 28 April 2021. Available at: <https://www.who.int/indonesia>.